

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Endang Hadrian, Lukman Hakim.” Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi”, 2020, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbit CV BUDI UTAMA),

SudiknoMertokusumo.2006.*HukumAcaraPerdataIndonesia*.Edisiketujuh. Yogyakarta:Liberty.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

JURNAL

Pratiwi, N.M.A.,Budiarta, I. N. P.,& Styawati, N. K. A (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*,2(2),367-372. Vol. 2, No. 2, Mei 2021,

Yikwa, I. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Lex Privatum*, 3(1). Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

Luthfi, F. (2018). Implemenetasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 179-202. Vol 17, Nomor 2 Desember 2017

Ramadhan, N. R. (2018). *Itikad Buruk Pt. Kai Dan Pt. Askrindo Terhadap Pt. Nawata Dalam Pencairan Bank Garansi Pada Perjanjian Pengadaan Suku Cadang Kereta Api Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Gaol, S. L. (2019). Skeabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).

Abdullah, M. Z. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 20-25.

PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan nomor 450/pdt.G/2012/PN Jkr.Bar
2. Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015
3. Putusan Nomor 48/Pdt/2014/PT.DkI
4. Putusan nomor 27/pdt.G/2014/PN.Slmm
5. Putusan nomor 11/PDT/2015/PT YYK.
6. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/20156